



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/186/2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“ TK KRISTEN EKA PRAPTI “**

**KELURAHAN NGAWEN KECAMATAN NGAWEN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kristen Eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kristen eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7347/103.36 /DS/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Kristen eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/186/2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Kristen Eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK KRISTEN EKA PRAPTI  
Berdiri : 17 Desember 1999  
Alamat : Kelurahan Ngawen Kec.Ngawen Kab.Blora  
Penyelenggara : Ketua Ivan Novicka A  
Kepala Sekolah : Sukartini
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kristen Eka Prapti tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 16 - juni - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Ngawen;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.